

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami kenaikan dengan signifikan. Walaupun begitu perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan diterapkan dalam perekonomian Indonesia. Karenanya manajemen perusahaan dituntut selalu siap dan harus memiliki strategi dan cara untuk memperkuat dan meningkatkan perusahaan supaya tidak mengalami kerugian perusahaan terbaik tidak saja sukses dalam menangani persaingan usaha, tetapi juga juga harus sukses dalam hal belanjaan ekonomi. (Jaja Kaila, 2018).

Perusahaan dalam menghadapi persaingan global dituntut untuk dapat mengantisipasi persaingan yang terjadi antar setiap perusahaan. Persaingan yang ketat antar perusahaan menimbulkan perusahaan khususnya perusahaan PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengelola fungsi-fungsi yang terdapat di dalam perusahaan secara efektif. Dengan hal ini manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kekayaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan utang oleh perusahaan. Kemudahan perusahaan besar dalam mengakses pasar modal mendapat rating yang baik untuk penerbitan obligasi mereka, sehingga perusahaan dapat membayar bunga utang yang lebih rendah. Ukuran perusahaan juga dikaitkan dengan reputasi sebuah perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula persepsi reputasi terhadap

mereka. Hal ini tentu menambah kemudahan perusahaan dalam mencari utang untuk pendanaan usahanya.

Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai jika tata kelola sebuah perusahaan dikelola dengan baik, salah satunya pengelolaan dana. Keputusan pendanaan dalam perusahaan merupakan keputusan penting yang akan dihadapi manajer keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat hutang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*). (Andri Soemitra, 2019).

Program kerja yang dirancang dan digarap oleh perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan selalu menginginkan kemajuan atau ekspansi terhadap bisnisnya. Dalam upaya mengembangkan ekspansi bisnisnya, perusahaan tentu mengedepankan pencarian sumber dana yang besar karena dipergunakan sebagai modal program kerjanya. Sumber dana ini tidak cukup apabila hanya mengandalkan dana pribadi perusahaan tersebut.

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan, dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan

sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Keputusan pembiayaan melalui hutang mempunyai batasan sampai seberapa besar dana dapat digali atas dasar manfaat yang dapat diperoleh dari hutang tersebut. Biasanya ada standar rasio tertentu untuk menentukan rasio hutang yang tidak boleh dilampaui. Jika rasio hutang melewati batas standar ini, maka biaya akan meningkat dengan cepat, dan hal tersebut akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. (Kasmir, 2018).

Salah satu komponen hutang jangka pendek adalah hutang usaha kepada pihak ketiga dan hutang pajak. Hutang usaha kepada pihak ketiga merupakan hutang yang timbul dari transaksi organisasi dengan pihak ketiga yang harus dilunasi pada masa tertentu. Pengertian hutang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan undang-undangan perpajakan. (Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Dengan kata lain, kewajiban adalah hutang perusahaan untuk membiayai berbagai kebutuhan perusahaan yang merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain. (Mia Lasmi Wardiyah, 2016) Hutang tidak selalu berarti hal yang negatif. Tidak berarti perusahaan yang memiliki hutang berarti sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan akan mengalami kerugian. Hutang dalam akuntansi dianggap sebagai pengorbanan

ekonomis yang bertujuan untuk kepentingan masa depan, dengan berbentuk penyerahan aset (terutama dana atau uang) atau produk yang dibuat perusahaan.

Perkembangan perekonomian juga bisa menjadi hambatan perusahaan seperti hal utang dagang yang muncul akibat pembelanjaan aset dan juga pembelian barang dagang atau jasa memiliki kaitannya dengan usahanya pada kredit yang dihasilkan dari sekelompok kreditur. apabila perusahaan tidak cukupnya dana kas, maka diberlakukan pembelanjaan kredit, yang pada saat pembelian tersebut pembayarannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi ditangguhkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati l pada kedua belah pihak, baik itu pembeli ataupun penjual. (Sadano Sukimo, 2019).

Sebuah perusahaan baik besar ataupun kecil tidak hilang dari adanya utang pada perusahaan dibentuknya. Utang merupakan suatu pengorbanan pada waktu yang akan datang karena ekonomi yang manfaatnya muncul melalui kewajiban sekarang untuk mengirim aset atau penyediaan jasa pada entitas lain di waktu yang akan datang untuk imbalan atas kesepakatan masa lampau. Utang yaitu suatu sumber pembiayaan eksternal atau modal yang datang dari kreditur yang dipergunakan perusahaan untuk memenuhi dana yang dibutuhkan. (Donal E, Jerry J, dan Terry D, 2018).

Tujuan perusahaan sangat penting, karena menjadi petunjuk atau arahan untuk utang usaha pihak ketiga (*Trade Payables to Third Parties*) dan utang pajak (*Taxes Payable*) perusahaan. Perusahaan harus melakukan usahanya dalam aktivitas yang spesifik yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya dalam kegiatan usahanya yaitu membayar utang

usaha pada pihak ketiga (*Trade Payables to Third Parties*), utang pajak (*Taxes Payable*), maupun utang lainnya.

Trade Payable to Third Parties (utang usaha pihak ketiga) adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi pembelian kredit dan harus dibayar tepat waktu, utang yang berasal dari perusahaan lain atau dari masyarakat merupakan sumber utang untuk kegiatan operasional perusahaan. (Manulang dan Dearlina, 2020) Utang usaha memang dapat menunda pengeluaran kas perusahaan dan dapat menaikan aset berupa persediaan barang baku namun tetap saja harus dilakukan kontrol terhadap saldo utang agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang tidak diinginkan.

Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan (*debitor*) dengan pihak lain (*creditor*), sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Utang yang timbul karena undang-undang misalnya pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul (interpretasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan kepentingan umum. (Neneng Hartati, 2019).

Menurut PSAK Nomor. 46, utang pajak adalah jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan dalam masa pajak. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. “utang pajak” adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Analisis Hutang Pajak).

Taxes Payable adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau perusahaan wajib pajak akibat adanya keadaan atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (Rohmat Soemitro, 1987) Kewajiban perpajakan dapat dibedakan menjadi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Kewajiban subjektif adalah kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan, kewajiban subjektif muncul karena yang bersangkutan tercakup dalam pihak-pihak yang dikenai pajak sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dianut. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objek. Kewajiban pajak objektif timbul pada saat dipenuhinya *tatbestand* atau objek kena pajak. (Soemarso, 2018).

Pada perusahaan sumber dana dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. (Sutrisno, 2019) Dalam keputusan struktural modal perusahaan telekomunikasi, utang jangka pendek merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan satu tahun. Utang tersebut biasanya digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan.

Total Current Liabilities adalah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk

menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara satu tahun dan siklus operasi perusahaan. Secara konsep perusahaan harus mencatat seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Terdapat dua jenis liabilitas jangka pendek, jenis yang pertama yang timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang pajak, pendapatan diterima dimuka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beberapa operasi akrual lainnya. Jenis yang kedua timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga. (Sumbramanyam, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Total Current Liabilitas* salah satunya adalah *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum menetapkan besarnya *Total Current Liabilities*. (Manulang dan Dearlina, 2020) *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* merupakan indikator penting dalam *Total Current Liabilities*.

Trade Payable-third Parties merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun atau pada jatuh tempo. Utang usaha pihak ketiga merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Sehingga semakin tinggi *Trade Payable-Third Parties* maka semakin besar juga *Total Current Liabilitas*, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Trade Payable-Third Parties* maka semakin kecil pula *Total Current Liabilitiesnya*. (Munawir, 2015)

Taxes Payable adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau perusahaan wajib pajak akibat adanya keadaan atau peristiwa yang harus

dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka *Taxes Payable* akan mempengaruhi besarnya *Total Current Liabilities*. Semakin tinggi *Taxe Payable* maka semakin besar *Total Current Liabilitieies*, begitu pula sebaliknya. (Munawir, 2004).

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk merupakan satu dari sekian banyak perusahaan yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kantor pusat dari perusahaan ini berada di Jababeka Center, Hollywood Plaza No. 10-12 JL. H. Usmar Ismail, Kota Jababeka Cikarang, Bekasi ini berdiri sejak 12 Januari 1989 dan hadir dibidang property yang mendukung kegiatan bisnisnya sebagai membangun kawasan perusahaan di Kota Jababeka secara berkelanjutan. Tercatat tanggal terdaftarnya perusahaan ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 10 Januari 1995 dan memiliki kode perusahaan "KIJA".

Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan dan penjualan Kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait antara lain perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pengembangan dan pemasangan instalasi pengelolaan air, pengelolaan air limbah, telpon, listrik, dan fasilitas lainnya yang sudah terdaftar di (ISSI) Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2012-2022 yaitu PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. perusahaan ini yaitu jenis perusahaan yang bergerak dibidang Property, Perumahan dan Kontruksi Bangunan.

Berdasarkan data yang di dapat dari perusahaan terdapat beberapa masalah menyimpang atau tidak sesuai dengan teori si peneliti, maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dan menganalisis mengenai pengaruh *Trade Payable to Third parties* dan *Taxes Payable Terhadap Total Current Liabilities*.

Berikut ini adalah data perkembangan *Trade Payable to Third parties* dan *Taxes Payable Terhadap Total Current Liabilities* pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022 yang dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Trade Payable To Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022
(dalam rupiah)

Periode	<i>Trade Payable to Third Parties</i> (Rupiah)		<i>Taxes Payable</i> (Rupiah)		<i>Total Current Liabilities</i> (Rupiah)	
2012	166.426.985.201	-	33.835.057.68	-	1.209.939.549.321	-
2013	186.607.433.215	↑	32.745.380.906	↓	1.752.626.609.061	↑
2014	164.079.264.971	↓	11.612.022.467	↓	1.022.071.671.563	↓
2015	245.155.463.466	↑	32.351.627.291	↑	1.047.210.764.452	↑
2016	276.839.692.176	↑	52.051.906.938	↑	1.157.245.481.727	↑
2017	194.351.913.618	↓	28.808.284.161	↓	1.067.196.855.057	↓
2018	135.847.167.024	↓	54.028.335.359	↑	1.144.917.357.852	↑
2019	136.977.520.450	↑	55.289.745.236	↑	1.395.923.707.329	↑
2020	124.328.868.239	↓	36.517.779.860	↓	1.378.761.274.765	↓
2021	149.891.229.225	↑	41.308.625.326	↑	1.320.149.276.793	↓
2022	191.909.081.484	↑	53.991.910.681	↑	1.985.458.651.793	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Berdasarkan dari tabel 1.1 terlihat bahwa perkembangan *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2013 *Trade Payable to Third Parties* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 186.607.433.215 dan 1.752.626.609.061, lalu *Taxes Payable* mengalami penurunan menjadi sebesar 32.745.380.906. Pada tahun 2014 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing masing mengalami penurunan menjadi sebesar 164.079.264.971, 11.612.022.467 dan 1.022.071.671.563.

Pada tahun 2015 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 245.155.463.466, 32.351.627.291 dan 1.047.210.764.452. Pada tahun 2016 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 276.839.692.176, 52.051.906.938 dan 1.157.245.481.727.

Pada tahun 2017 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami penurunan menjadi sebesar 194.351.913.618, 28.808.284.161 dan 1.067.196.855.057. Pada tahun 2018 *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 54.028.335.359 dan 1.144.917.357.852, namun tidak diikuti *Trade Payable to Third Parties* mengalami peningkatan menjadi sebesar 135.847.167.024

Pada tahun 2019 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 136.977.520.450, 55.289.745.236 dan 1.395.923.707.329. Pada tahun 2020 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami penurunan menjadi sebesar 124.328.868.239, 36.517.779.860 dan 1.378.761.274.765.


Pada tahun 2021 *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* masing-masing mengalami peningkatan menjadi sebesar 149.891.229.225 dan 41.308.625.326, namun tidak diikuti *Total Current Liabilitas* mengalami penurunan menjadi sebesar 1.320.149.276.793. Pada tahun 2022 *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* masing-masing mengalami

peningkatan menjadi sebesar 191.909.081.484, 53.991.910.681 dan 1.985.458.651.793.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Trade Payable To Third Parties* dan *Taxes Payable Terhadap Total Current Liabilities* menunjukkan keberagaman hasil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Deandra Rosemarry Supardi (2020), Nadia Syafrina (2022) dan Gandesh Nabila Sakti (2022) yang menyatakan bahwa *Trade Payable To Third Parties* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Total Current Liabilities*. Adapun penelitian *Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities* yang dilakukan oleh Adliansyah Budiman (2020), Ahmad Maulana Hidayat (2020), Deandra Rosemarry Supardi (2020) dan Nadia Syafrina (2022) menyatakan bahwa *Taxes Payable* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Total Current Liabilities*. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Gandesh Nabila Sakti (2022) yang menyatakan bahwa *Taxes Payable* berpengaruh signifikan terhadap *Total Current Liabilities*.

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dianalisa bahwa ada ketidakstabilan dan fluktuasi yang signifikan antar variable. Berikut merupakan grafik yang bisa memberikan gambaran *Trade Payable To Third Parties* dan *Taxes Payable Terhadap Total Current Liabilities* pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022.

Grafik 1. 1
Trade Payable to Third parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilitas pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022



Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan dari data dalam tabel grafik diatas, bahwa *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk mengalami fluktuatif, bahwa siklus pada setiap periodenya *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* mengalami kenaikan dan penurunan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa tidak setiap kejadian sesuai dengan teori yang ada. Terdapat beberapa hubungan tidak sesuai dengan asumsi yang ada, ketika *Trade Payables to Third Parties* turun tetapi *Total Current Liabilitas* naik dengan begitu juga sebaliknya, ketika *Trade Payables to Third Parties* turun tetapi *Total Current Liabilitas* naik. Ada beberapa hubungan ketika *Taxes Payable* naik tetapi *Total Current Liabilitas* turun. Ada beberapa hubungan ketika *Trade Payables to Third Parties* dan *Taxes Payable* naik tetapi *Total Current Liabilitas* mengalami

kenaikan, begitu juga ketika *Trade Payables to Third Parties* naik dan *Taxes Payable* turun tetapi *Total Current Liabilitas* juga mengalami penurunan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menjadikan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilitas* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk Periode 2012-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, Peneliti dapat memberi perumusan masalah yaitu berikut ini:

1. Bagaimana gambaran *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022?
2. Seberapa besar pengaruh *Trade Payable to Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022?
3. Seberapa besar pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022?
4. Seberapa besar pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran *Trade Payable to Third Parties*, *Taxes Payable* dan *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Trade Payable to Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022;
4. Untuk mengetahui pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendeskripsikan pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022;

- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022;
- c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Trade Payable to Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilitas* Pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Periode 2013-2022.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi para pihak pimpinan dan manajemen perusahaan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja perusahaan terutama pada kinerja keuangan;
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagai masukan saat melakukan analisis untuk mengetahui kinerja keuangan dan pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.